

**PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK  
TAHUN 2024 DI KALIMANTAN SELATAN**

**M. Anshari**

Ketua DPD Kalimantan Selatan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

[manshari438@gmail.com](mailto:manshari438@gmail.com)

**Abstract**

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 about persons with disabilities in article 13 letter (a) states that every person with disabilities has the right to be elected and elected to public office. This article aims to describe the participation of people with disabilities in the 2024 simultaneous elections in South Kalimantan province using qualitative descriptive research. There was an increase in the quality and quantity of participation of people with disabilities in the 2024 simultaneous elections, there were 9,948 disabled voters who exercised their right to vote from the final voter list (DPT) of 21,673 voters, compared to the 2020 election (Pilkada) which numbered 3,721 people with disabilities. exercise their right to vote from the final voter list (DPT) of 6608 disabled voters. However, in terms of presentation, there has been a decline in participation from 56.31% in the 2020 elections (pilkada) to 45.90% in the 2024 simultaneous elections. However, in terms of participation in the political hierarchy, there has been progress, marked by the presence of legislative candidates (legislative candidates) for the Provincial DPRD and Kab/Kota DPRD from persons with disabilities.

Keywords : Participation, Elections, Persons with Disabilities

**Abstrak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 13 huruf (a) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk dipilih dan dipilih dalam jabatan publik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024 di provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024, terdapat 9.948 pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 21.673 pemilih, dibandingkan pemilu tahun 2020 (Pilkada) yang berjumlah 3.721 penyandang disabilitas. menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.608 pemilih penyandang disabilitas. Namun secara penyajian, terjadi penurunan partisipasi dari 56,31% pada pemilu (pilkada) 2020 menjadi 45,90% pada pemilu serentak 2024. Namun dari sisi partisipasi dalam hierarki politik sudah mengalami kemajuan, ditandai dengan hadirnya calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dari kalangan penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemilu, Penyandang Disabilitas

## PENDAHULUAN

Hasil kajian yang dilakukan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab Indonesia), Pusat Rehabilitasi Yakkum, dan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) yang dilakukan melalui metode survei dengan mengambil sampel 549 responden penyandang disabilitas terdapat 5 % atau 24 pemilih pemula penyandang disabilitas, hasil kajian itu menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tapi bukan sebagai pemilih disabilitas, 44.9% pemilih disabilitas masih terdata sebagai pemilih biasa dan hanya 35.70% terdaftar sebagai pemilih disabilitas, 19.4 % tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih.<sup>1</sup> Hasil kajian tersebut juga menunjukkan data pemilih disabilitas yang terdata pada daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 1.101.178. pemilih atau 0,54 % dari total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), angka ini terbilang sangat jauh dari jumlah penyandang disabilitas yang diperkirakan berjumlah 37.414.960 penyandang disabilitas jika merujuk pada data BPS tahun 2020.<sup>2</sup>

Kajian tentang partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu di Kalimantan Selatan telah dikaji oleh sejumlah peneliti. Kajian yang dilakukan oleh Budi Lesmana yang mengkaji tentang Partisipasi politis ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara.<sup>3</sup> Kajian lainnya dilakukan oleh Maghpirah tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 di kota Banjarmasin.<sup>4</sup> Penelitian lainnya oleh David Yang mengkaji tentang Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.<sup>5</sup> Kajian selanjutnya yang mendeskripsikan partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan (pilkada) Tahun 2020 di Kalimantan Selatan telah dilakukan oleh M. Anshari dan Husin yang menunjukkan bahwa pemilih disabilitas yang terdapat pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan (pilkada) tahun 2020 berjumlah 6.608 pemilih, dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 3.721 pemilih atau setara dengan 56,31 %, sedangkan pemilihan

---

<sup>1</sup><https://formasidisabilitas.id/2024/02/97-difabel-indonesia-terancam-tidak-terakomodasi-pada-pemilu-serentak-2024/>

<sup>2</sup><https://formasidisabilitas.id/2024/02/gambaran-situasi-pemilih-pemula-difabel-pada-pemilu-2024/>

<sup>3</sup> Budi Lesmana. "Penerapan Aspek Rasionalitas Dalam Pemilu 2019 (Studi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara)." *Al'iidara Balad* 1.1 (2019):h, 1-43.

<sup>4</sup> Maghpirah. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)." (2021)

<sup>5</sup> David Yang. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 2.887 pemilih setara dengan 43,69% pemilih.<sup>6</sup> Artikel ini akan mendeskripsikan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024 di Kalimantan Selatan, sebagai sebuah kajian lanjutan terhadap sejumlah kajian terdahulu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024 di Kalimantan Selatan bersifat kualitatif yang didasarkan pada data yang menyangkut partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu Serentak Tahun 2024. Partisipasi penyandang disabilitas mencakup partisipasi apatis, voting, dan keikutsertaan sebagai peserta pemilu. Selain itu mengelaborasi keikutsertaan penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu. data kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: restatement data, deskripsi data, dan interpretasi data, ketiga tahapan tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.<sup>7</sup> Penyandang disabilitas fisik yang dimaksud adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Sedangkan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Adapun yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.


---

<sup>6</sup> M. Anshari, Husin. "Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan pada Pilkada Tahun 2020." *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1.02 (2023): h.102-109.

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan partisipasi dalam sistem politik. Teori tentang hierarki partisipasi politik merujuk pada teori hierarki partisipasi politik Michael Rush dan Phillip Althoff yang terdiri dari, yaitu: apati total, partisipasi dalam pemungutan suara, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya, menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik, menjadi anggota aktif dalam organisasi semi politik, menjadi organisasi pasif dalam organisasi politik, menjadi organisasi aktif dalam organisasi politik, mencari jabatan politik atau administratif, dan paling puncak adalah menduduki jabatan politik dan administrasi.<sup>8</sup> Hierarki tertinggi menurut Michael Rush dan Phillip Althoff adalah menduduki jabatan politik dan administrasi, sedangkan hierarki terendah adalah apati total dalam arti tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin sedikit pula kuantitas keterlibatan seseorang.

Gambar:  
 Hirarki partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff



Teori tentang hierarki partisipasi politik merujuk pada teori hierarki partisipasi politik Michael Rush dan Phillip Althoff menjadi acuan dalam mendeskripsikan tentang partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024 kemarin, sehingga pembahasan dalam artikel ini merujuk pada hirarki diatas. Selain teori diatas dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 pada pasal 13 disebutkan hak politik penyandang disabilitas, yaitu:(a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik

<sup>8</sup> Michael Rush dan Philip Althof, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Rajawali Press, 2005),h.122

tertulis maupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;(d) membentuk,menjadi pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (h) memperoleh pendidikan politik.<sup>9</sup>

Dalam artikel ini partisipasi politik penyandang disabilitas di pemilu serentak tahun 2024, akan membahas tiga macam dari hirarkis partisipasi politik yakni partisipasi apatis, partisipasi dalam vote, dan partisipasi dalam mencari jabatan politik atau administrasi (menjadi peserta pemilu sebagai calon legeslatif).

#### **4.1. Partisipasi apatis dan partisipasi dalam voting**

Pada pemilu serentak tahun 2024 kemarin yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, merupakan salah satu parameter penting untuk melihat tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak tahun 2024 di provinsi Kalimantan Selatan. Merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilih berjumlah 21.673 pemilih penyandang disabilitas dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.751 pemilih disabilitas, kabupaten Kotabaru berjumlah 1.475 pemilih disabilitas, kabupaten Banjar berjumlah 2.389 pemilih disabilitas, kabupaten Barito Kuala berjumlah 1.740 pemilih disabilitas, kabupaten Tapin berjumlah 1.054 pemilih disabilitas, kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 1.911 pemilih disabilitas, kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 2.022 pemilih disabilitas, kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 1.468 pemilih disabilitas, kabupaten Tabalong berjumlah 1.459 pemilih disabilitas, kabupaten Balangan berjumlah 1.299 pemilih disabilitas, kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 1.651 pemilih disabilitas, kota Banjarmasin berjumlah 2.563 pemilih disabilitas dan terakhir Kota Banjarbaru berjumlah 891 pemilih disabilitas. Berdasarkan data 21.673 daftar pemilih tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024, hal tersebut merupakan prestasi penyelenggara pemilu dalam pendataan penyandang disabilitas jika dibandingkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan (Pilkada) tahun

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2020 yang berjumlah 6.608 pemilih penyandang disabilitas, hal tersebut menunjukkan adanya penyandang disabilitas sebelumnya pada pemilihan (Pilkada) tahun 2020 terdata bukan sebagai penyandang disabilitas yang berjumlah 15.065 pemilih, pada pemilu serentak tahun 2024 terdata 21.673 daftar pemilih tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas. Untuk memperjelas perbandingan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas antara pemilihan (Pilkada) tahun 2020 dan Pemilihan serentak tahun 2024 dapat dilihat pada bagan dibawah.

Bagan:

Perbandingan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan (Pilkada) tahun 2020 dan Pemilu Serentak tahun 2024

No	Kab/Kota	DPT (Pilkada) tahun 2020	DPT Serentak 2024	Pemilu Perbaikan Data Pemilih
1	Tanah Laut	265	1.751	1.486
2	Kotabaru	675	1.475	800
3	Banjar	447	2.389	1.942
4	Barito Kuala	527	1.740	1.213
5	Tapin	198	1.054	856
6	Hulu Sungai Selatan	691	1.911	1.220
7	Hulu Sungai Tengah	957	2.022	1.065
8	Hulu Sungai Utara	801	1.468	667
9	Tabalong	358	1.459	1.101
10	Balangan	665	1.299	634
11	Tanah Bumbu	216	1.651	1.435
12	Banjarmasin	592	2.563	1.971
13	Banjarbaru	207	891	684
	<b>Total</b>	<b>6.608</b>	<b>21.673</b>	<b>15.065</b>

Hasil kajian perbandingan diatas dengan melakukan perbandingan jumlah penyandang disabilitas yang terdata data daftar pemilih tetap di Pemilihan (Pilkada) tahun 2020 dan pemilu serentak tahun 2024 pada 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdata pada daftar pemilih tetap di Pemilihan (Pilkada) tahun 2020 berjumlah 6.608 pemilih disabilitas, sedangkan di Pemilu serentak tahun 2024 berjumlah 21.673 pemilih disabilitas. Perbandingan data tersebut menunjukkan perbaikan dalam sistem pendataan cokolit untuk validitas data pemilih pemilu 2024 yang menunjukkan jumlah 15.065 pemilih disabilitas yang terdata sebagai pemilih disabilitas pada daftar pemilih pemilu serentak tahun 2024 yang mana jumlah 15.065 pemilih disabilitas sebelumnya pada pemilihan (pilkada) tahun 2020 tidak terdata sebagai pemilih penyandang disabilitas.

Jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 21.673 pemilih penyandang disabilitas di 13 Kab/kota di provinsi Kalimantan Selatan, bersamaan dengan itu pula terjadinya partisipasi penyandang disabilitas di pemilu serentak tahun 2024 dapat dikategorikan perlu mendapatkan perhatian khusus, partisipasi tersebut dibuktikan dengan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan datang di tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 9.948 pemilih penyandang disabilitas yang setara dengan 45,90 %. Sementara terdapat 15.065 pemilih penyandang disabilitas atau setara dengan 69.51% yang tidak menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Bagan:  
Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pemilu Serentak tahun 2024

No	Kab/Kota	Data DPT Disabilitas	Data DPT Disabilitas menggunakan hak pilih	Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)
1	Tanah Laut	1.751	796	45.46 %
2	Kotabaru	1475	741	50.24 %
3	Banjar	2.389	757	31.69%
4	Barito Kuala	1.740	728	41.84 %
5	Tapin	1.054	335	31.78 %
6	Hulu Sungai Selatan	1.911	643	33.65%
7	Hulu Sungai Tengah	2.022	1007	49.80%
8	Hulu Sungai Utara	1.468	528	35.97%
9	Tabalong	1.459	661	45.31 %
10	Tanah Bumbu	1.651	1.285	77.83 %
11	Balangan	1.299	773	59.51 %
12	Banjarmasin	2.563	1.263	49.28 %
13	Banjarbaru	891	431	48.37 %
	<b>Total</b>	<b>21.673</b>	<b>9.948</b>	<b>45.90%</b>

Data di atas menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 9.948 pemilih penyandang disabilitas yang setara dengan 45,90 %, sedangkan terdapat 15.065 pemilih penyandang disabilitas atau setara dengan 69.51% yang tidak menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS). Namun jika dibandingkan dengan partisipasi penyandang disabilitas di pemilihan (Pilkada) tahun 2020 terdapat 3.721 penyandang disabilitas atau setara dengan 56.31% jumlah penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih nya berjumlah 2.887 pemilih setara dengan 43,69% pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 6608 pemilih disabilitas. Secara presentasi jumlah partisipasi yang menggunakan hak pilih

terjadi penurunan dari 56.31% di pemilihan (Pilkada) Tahun 2020 menjadi 45.90% di Pemilu serentak tahun 2024. Namun jumlah penyandang disabilitas yang terdata sebagai pemilih disabilitas pada daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak mengambali pertambahan dari 6.608 pemilih disabilitas pada pemilihan (Pilkada) Tahun 2020 menjadi 21.673 pemilih disabilitas di Pemilu serentak tahun 2024, hal tersebut menunjukkan 15.065 pemilih disabilitas yang terdata sebagai pemilih disabilitas atau setara dengan 227.98%.

#### **4.2. Partisipasi sebagai peserta pemilu (menjadi peserta pemilu sebagai calon legeslatif)**

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pada pasal 13 huruf (a) disebutkan sejumlah hak politik penyandang disabilitas, yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik. Dalam undang -undang nomor 7 tahun 2017 pasal (5) “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”<sup>10</sup>

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dengan menjadi peserta pemilu sebagai calon anggota DPR dan DPRD dimulai pada pemilu 2019 sebagaimana dikutip hasil penelitian dari Elisabeth Kramer, Thushara Dibley, dan Antoni Tsaputra. Penyandang disabilitas yang ikut berkontestasi dalam pemilu tahun 2019 yang berjumlah 24 orang penyandang disabilitas yang terdiri dari calon anggota DPR RI sebanyak 4 orang penyandang disabilitas, calon anggota DPRD Provinsi yang berjumlah 7 orang penyandang disabilitas, dan calon anggota DPRD Kab/Kota berjumlah 12 orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari penyandang disabilitas laki-laki sebanyak 16 orang, dan penyandang disabilitas perempuan sebanyak 8 orang,<sup>11</sup> yang menjadi keterwakilan perempuan khususnya perempuan disabilitas.<sup>12</sup>

Pada pemilu 2019 belum ditemukan perwakilan dari penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan yang berkontestasi pada pemilu baik sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>11</sup> Elisabeth Kramer, Thushara Dibley, dan Antoni Tsaputra. "Choosing from the citizens' toolbox: disability activists as political candidates in Indonesia's 2019 general elections." *Disability & Society* 39.1 (2024):h. 85-104.

<sup>12</sup> Ika Indriyany, M. Dian Hikmawan, and Yeby Mayrudin. "The Movement of Women with Disabilities on Indonesia's Legislative Election 2019." *International Conference on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. Atlantis Press, 2019, h. 289-294

DPRD. Namun di Pemilu Serentak tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang penyandang disabilitas yang mendaftar diri sebagai sebagai calon anggota DPRD Provinsi, dan sebagai calon anggota DPRD Kab/Kota. Rahmatullah seorang penyandang disabilitas sensoris pendengaran (tuli) yang maju berkontenstasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi pada dapil 6 dengan nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Umat. Muhammad Maulana seorang penyandang disabilitas yang maju berkontenstasi sebagai calon anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah pada dapil 1 dengan nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Umat

Tabel :  
Caleg Penyandang Disabilitas Prov. Kalimantan Selatan

No	Provinsi	Nama	P/L	Domisili	Partai	Caleg	Dapil	No Urut	Ragam Disabilitas
1.	Kalimantan Selatan	Rahmatullah	L	Kab. Kota Baru dan Kab.Tanah Bumbu	Partai Umat	DPRD Provinsi	6	2	Penyandang disabilitas sensoris Wicara
2.	Kalimantan Selatan	Muhammad Maulana	L	Kab. HST	Partai Umat	DPRD Kab. HST	1	2	Penyandang disabilitas Fisik

Gambar :  
Caleg Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan



Dua orang penyandang disabilitas di atas sebagai calon legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, kedua kandidat ini berasal dari satu partai politik baru sebagai peserta

pemilu serentak tahun 2024. Penyandang disabilitas yang ikut serta dalam kontestasi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir sejumlah kalangan disabilitas untuk menggunakan hak untuk dipilih sebagai calon legislatif, sebagai langkah awal penyandang disabilitas dalam kontestasi politik meskipun faktanya pencalonan mereka hanya dalam satu partai politik. Spektrum kecil dari partai politik yang mengajukan calon penyandang disabilitas mencerminkan fakta bahwa belum sepenuhnya para penyandang disabilitas mau dan berkeinginan untuk mendaftar diri pada sejumlah partai politik untuk menjadi kandidat penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu sebagai calon legeslatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota.

Keikutsertaan dua penyandang disabilitas dalam kontestasi politik pada pemilu serentak tahun 2024 dimotivasi oleh dasar perjuangan terhadap hak-hak penyandang disabilitas baik secara individu maupun melalui pergerakan organisasi disabilitas. Alasan diungkapkan oleh Muhammad Maulana pada kutipan wawancara disalah satu media digital, dia mengatakan: “Pencalonannya sebagai caleg agar orang dengan disabilitas tidak dianggap rendah oleh orang lain, serta menunjukkan kepada semua orang mengetahui bahwa penyandang disabilitas juga berhak ikut dalam membangun negeri melalui politik.”<sup>13</sup>Sedangkan Rahmatullah menyampaikan bahwa “pencalonan dirinya sebagai caleg agar semua orang paham dan mengerti disabilitas serta ingin menjadikan politik dunia orang tuli bisa menggunakan bahasa isyarat dimana saja.”<sup>14</sup> Rahmatullah merupakan ketua dewan pengurus cabang Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin) Kota Banjarbaru, yang merupakan representasi dari organisasi disabilitas yang telah berjuang dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

## **KESIMPULAN**

Ternyata partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024 terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas terdapat 9.948 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 21.673 pemilih, jika dibandingkan dengan pemilihan (Pilkada) Tahun 2020 yang berjumlah 3.721

---

<sup>13</sup> <https://jejakrekam.com/2024/01/08/cerita-muhammad-mauladana-caleg-penyandang-disabilitas-ingin-berjuang-di-parlemen/>

<sup>14</sup> Hasil wawancara melalui media tulisan dan dibantu Juru Bahasa Isyarat

penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 6608 pemilih disabilitas. Namun secara presentasi terjadi penurunan partisipasi dari 56.31% di pemilihan (pilkada) tahun 2020 menjadi 45,90 % pada pemilu serentak tahun 2024. Namun secara partisipasi pada hirarkis politik terjadi kemajuan yang ditandai dengan adanya calon legeslatif (caleg) DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota dari penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://formasidisabilitas.id/2024/02/97-difabel-indonesia-terancam-tidak-terakomodasi-pada-pemilu-serentak-2024/>

Indriyany, Ika. M. Dian Hikmawan, and Yeby Mayrudin. "The Movement of Women with Disabilities on Indonesia's Legislative Election 2019." *International Conference on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. Atlantis Press, 2019, h. 289-294

Kramer, Elisabeth . Thushara Dibley, dan Antoni Tsaputra. "Choosing from the citizens' toolbox: disability activists as political candidates in Indonesia's 2019 general elections." *Disability & Society* 39.1 (2024):h. 85-104.

Lesmana, Budi. "Penerapan Aspek Rasionalitas Dalam Pemilu 2019 (Studi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara)." *Al'iidara Balad* 1.1 (2019):h, 1-43.

Maghpirah. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)." (2021)

Rush, Michael dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2005),h.122

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Yang, David. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

<https://jejakrekam.com/2024/01/08/cerita-muhammad-mauladana-caleg-penyandang-disabilitas-ingin-berjuang-di-parlemen/>

<https://formasidisabilitas.id/2024/02/gambaran-situasi-pemilih-pemula-difabel-pada-pemilu-2024/>